



Transformasi Digital dalam Kenotariatan: Validitas Akta Elektronik dan Tanggung Jawab Notaris di Era *E-Government*

Ayu Ulandari

Prodi Magister Kenotariatan, fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi : 24921009@students.uui.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to analyze digital transformation in notary services, namely the validity of electronic deeds and the responsibilities of notaries in the era of e-government. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach based on an analysis of relevant regulations, scientific literature, and other legal sources. Data was obtained through literature study and analyzed qualitatively and descriptively to assess the legal certainty and responsibility of notaries in preparing electronic deeds in the era of digital transformation in notarial practice. The results show that digital transformation in the notary field is an impact of information technology developments and e-government policies that change the notary's work processes, including administration, deed preparation, identity verification, and document storage. However, digitization must still comply with the principles of authenticity, legality, data security, and legal certainty in accordance with the characteristics of the notary's position as a public official. This study also found that the implementation of cyber notary in Indonesia still faces normative, technical, and ethical obstacles, such as the absence of comprehensive regulations, limited digital infrastructure, and the risk of identity abuse. Therefore, regulatory harmonization, capacity building for notaries, technology standardization, and effective supervision are needed so that the digitization of notary services can be implemented safely while maintaining the integrity of the profession.*

Keywords: *E-Government, Notary Services, Digital Transformation, Validity of Electronic Deeds*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis transformasi digital dalam kenotariatan yaitu validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris di era *e-government*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berdasarkan analisis terhadap peraturan terkait, literatur ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kepastian dan tanggung jawab hukum notaris dalam penyusunan akta elektronik pada era transformasi digital kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam bidang kenotariatan merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan kebijakan *e-government* yang mengubah proses kerja notaris, termasuk administrasi, pembuatan akta, verifikasi identitas, dan penyimpanan dokumen. Meskipun demikian, digitalisasi harus tetap memenuhi prinsip autentisitas, legalitas, keamanan data, dan kepastian hukum sesuai karakteristik jabatan notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi kendala normatif, teknis, dan etis, seperti belum adanya regulasi komprehensif, keterbatasan infrastruktur digital, serta risiko penyalahgunaan identitas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas notaris, standarisasi teknologi, dan pengawasan yang efektif agar digitalisasi kenotariatan dapat terimplementasi secara aman dan tetap menjaga integritas profesi.

Kata kunci: *E-Government, Kenotariatan, Transformasi Digital, Validitas akta elektronik*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi dan transaksi hukum dalam masyarakat modern. Pemerintah Indonesia melalui agenda *e-government* mendorong digitalisasi penyelenggaraan layanan publik untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel (Suryahartati et al., 2025). Transformasi tersebut juga berdampak pada bidang kenotariatan yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta otentik (Rosyida et al., 2025). Notaris, sebagai

pejabat umum, dituntut untuk mampu menyesuaikan praktik profesionalnya dengan perkembangan sistem layanan berbasis digital.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) masih menempatkan kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan langsung sebagai syarat substansial dalam pembuatan akta otentik. Kehadiran fisik dipahami sebagai cara untuk memastikan identitas, kecakapan, serta kehendak bebas para pihak yang dituangkan dalam akta (Adjie, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pembentukan akta otentik dalam sistem kenotariatan Indonesia masih bertumpu pada model verifikasi formal berbasis tatap muka langsung.

Sebaliknya, regulasi di bidang teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, telah mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini membuka ruang bagi kemungkinan pembuatan akta elektronik (*electronic notarial deed*). Namun, hingga saat ini UUJN belum memberikan konstruksi hukum yang jelas mengenai kedudukan akta elektronik, prosedur pembuatannya, serta batas pertanggungjawaban notaris dalam proses digitalisasi layanan kenotariatan.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa persoalan mendasar. Pertama, muncul pertanyaan mengenai validitas akta elektronik dalam sistem pembuktian perdata yang selama ini menempatkan akta otentik sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna. Kedua, terdapat isu mengenai tanggung jawab notaris dalam menjamin kebenaran formal data dan identitas para pihak apabila verifikasi dilakukan melalui media elektronik. Ketiga, terdapat potensi risiko hukum berupa penyalahgunaan identitas, manipulasi data elektronik, dan pelanggaran kerahasiaan informasi pribadi (Subekti, 2008).

Di sisi lain, digitalisasi kenotariatan berpotensi meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan pelayanan hukum. Oleh karena itu, transformasi digital tidak dapat dihindari. Namun, modernisasi layanan kenotariatan harus tetap sejalan dengan asas kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang menjadi dasar eksistensi akta otentik. Tanpa pengaturan normatif yang memadai, terdapat kekhawatiran bahwa kekuatan dan fungsi akta otentik sebagai alat pembuktian yang kuat akan mengalami penurunan kualitas (Abdillah & Saputra, 2025). Transformasi digital dalam kenotariatan juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan global mengenai notariat elektronik. Di beberapa negara, seperti Belanda dan Estonia, penerapan remote notarization telah diatur dengan dukungan sistem identifikasi digital nasional dan infrastruktur enkripsi tinggi. Namun, adopsi model serupa di Indonesia tidak dapat dilakukan secara langsung karena sistem hukum Indonesia menganut civil law yang

menempatkan akta otentik dalam posisi sentral sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Kie, 2007). Oleh sebab itu, setiap perubahan instrumentasi proses kenotariatan harus tetap menjaga karakteristik fundamental akta otentik agar tidak kehilangan makna dalam sistem pembuktian perdata.

Secara historis, konsep kehadiran fisik dalam kenotariatan lahir dari gagasan bahwa notaris bukan sekadar penulis dokumen, tetapi penjamin kebenaran formal atas pernyataan para pihak. Kehadiran tatap muka dianggap sebagai mekanisme untuk melihat bahasa tubuh, memastikan tidak adanya tekanan, dan mengonfirmasi identitas secara langsung (Adjie, 2008). Model ini tidak serta-merta dapat digantikan oleh teknologi digital, karena proses verifikasi identitas elektronik belum sepenuhnya matang dan masih menghadapi tantangan kepastian autentikasi data.

Selain itu, tanggung jawab notaris tidak hanya berhenti pada pembuatan akta, tetapi juga meliputi penyimpanan minuta akta dan perlindungan kerahasiaan data para pihak. Dalam konteks digital, konsekuensi pertanggungjawaban ini meningkat karena risiko kebocoran data, peretasan, hingga penyalahgunaan informasi pribadi dapat terjadi apabila sistem keamanan digital tidak dikelola dengan baik (Cahayani, 2025). Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keamanan hukum dan keamanan data.

Implementasi tanda tangan elektronik juga memerlukan pengaturan yang lebih rinci. Meskipun tanda tangan elektronik tersertifikasi telah diakui sebagai alat bukti yang sah, validitasnya sangat bergantung pada penyelenggara sertifikat elektronik (PSrE). Apabila notaris tidak memiliki kewenangan atau mekanisme untuk memastikan keabsahan sertifikat yang digunakan para pihak, maka tanggung jawab hukum notaris dapat dipersoalkan apabila kemudian terjadi sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan harus melibatkan koordinasi kelembagaan antara notaris, Kementerian Hukum dan HAM, PSrE, dan lembaga otoritas digital lainnya.

Di sisi lain, percepatan transformasi digital kenotariatan juga didorong oleh kebutuhan ekonomi, khususnya dalam ekosistem bisnis modern yang menuntut kecepatan transaksi dan fleksibilitas ruang interaksi. Dalam konteks ini, keberadaan akta elektronik dapat menjadi instrumen pendukung kegiatan usaha, terutama pada sektor korporasi yang memerlukan dokumentasi hukum yang cepat namun tetap sah secara yuridis (Sevia et al., 2025). Oleh karena itu, digitalisasi kenotariatan juga memiliki dimensi daya saing ekonomi nasional.

Meskipun demikian, digitalisasi kenotariatan tidak boleh dilepaskan dari asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi karakter profesi notaris. Percepatan layanan tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam verifikasi data atau kebenaran substansi akta. Notaris

tetap memiliki kewajiban hukum dan etika untuk memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta benar-benar mencerminkan kehendak para pihak (Abdillah & Saputra, 2025).

Permasalahan lain yang mengemuka adalah aspek otoritas pengaturan. Hingga saat ini belum terdapat satu regulasi tunggal yang secara sistematis mengatur tata cara pembuatan akta elektronik. Beberapa ketentuan justru tersebar di berbagai regulasi sektoral, seperti Permenkumham tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), yang pada praktiknya telah menerapkan verifikasi digital namun belum mencakup keseluruhan proses kenotariatan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan normatif yang perlu diperjelas melalui regulasi yang komprehensif.

Aspek akademik dan praktik juga menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan membutuhkan kerangka standar operasional prosedur (SOP) yang terukur. Tanpa SOP, setiap notaris dapat menafsirkan sendiri standar verifikasi dan autentikasi elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi kualitas akta dan membuka ruang sengketa (Aimelia & Rasji, 2025). Dengan demikian, harmonisasi regulasi dan standardisasi praktik menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam kerangka teori hukum administrasi negara, perubahan layanan kenotariatan ke dalam sistem digital harus tetap memastikan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Notaris sebagai pejabat publik menjalankan fungsi negara dalam bidang pelayanan hukum privat, sehingga setiap tindakan notaris harus tetap berada dalam batas wewenang yang diberikan undang-undang (Rosyida et al., 2025). Apabila digitalisasi dilakukan tanpa dasar normatif yang kuat, maka tindakan tersebut berpotensi dikualifikasi sebagai *ultra vires* atau melampaui kewenangan.

Dengan demikian, kajian mengenai transformasi digital dalam kenotariatan tidak hanya menyangkut aspek pembuktian dan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek wewenang, tanggung jawab, perlindungan hukum, dan teori negara. Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan model pengaturan dan instrumen pengendalian yang dapat menjamin bahwa modernisasi berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak subjek hukum dalam transaksi privat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yaitu menelaah norma hukum positif serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris dalam era e-government. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana lainnya; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menilai sejauh mana peraturan hukum yang ada mampu menjamin kepastian dan tanggung jawab hukum notaris dalam penyusunan akta elektronik di tengah transformasi digital kenotariatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital dalam Konteks Kenotariatan dan *E-Government*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi arus global yang tak terelakkan dan mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum dan praktik kenotariatan. Transformasi digital bukan hanya fenomena teknologis, melainkan juga fenomena sosial dan hukum yang menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan e-government berupaya mengoptimalkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi pelayanan publik, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan responsif terhadap perkembangan masyarakat modern (Mariyanawati, 2022).

Dalam konteks kenotariatan, transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Secara historis, jabatan notaris lahir dari kebutuhan masyarakat akan kepastian dan keotentikan hukum dalam setiap perbuatan hukum perdata. Menurut Kie (2007) hakikat jabatan notaris adalah menjamin kebenaran formal dari akta yang dibuat di hadapannya, dengan mengedepankan asas kepercayaan dan tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, perubahan ke arah sistem elektronik menuntut agar prinsip keotentikan (*authenticity*) dan kehadiran

notaris tetap dipertahankan, meskipun bentuk media yang digunakan telah berubah dari fisik ke digital.

Kebijakan Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi tonggak penting dalam digitalisasi layanan kenotariatan. Melalui sistem ini, notaris dapat melakukan pendaftaran badan hukum, pengesahan akta, hingga pelaporan secara elektronik tanpa perlu tatap muka langsung dengan instansi pemerintah. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan fungsi kenotariatan dengan tuntutan efisiensi dan percepatan layanan hukum di era digital. Namun demikian, digitalisasi tersebut tidak boleh menggeser prinsip legalitas, formalitas, dan autentisitas yang menjadi dasar keberlakuan akta notaris.

Penerapan *e-government* di bidang kenotariatan juga berimplikasi terhadap perubahan hubungan antara notaris, negara, dan masyarakat (Monica et al., 2025). Jika sebelumnya notaris berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam menciptakan kepastian hukum secara konvensional, maka di era digital peran tersebut meluas menjadi penjamin keamanan transaksi elektronik dan integritas data hukum (Adjie, 2008). Artinya, tanggung jawab notaris tidak lagi terbatas pada pembubuhan tanda tangan dan pengesahan dokumen, tetapi juga pada perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, serta keandalan infrastruktur digital yang digunakan.

Di sisi lain, transformasi digital juga menimbulkan persoalan yuridis baru, seperti keabsahan tanda tangan elektronik, mekanisme kehadiran para pihak secara virtual, serta kedudukan akta elektronik dalam sistem pembuktian hukum perdata. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau ulang norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Tanpa adanya harmonisasi antara UUJN dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelaksanaan kenotariatan elektronik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan benturan norma dalam praktik.

Oleh sebab itu, dapat ditegaskan bahwa transformasi digital dalam kenotariatan merupakan bagian integral dari reformasi hukum nasional. Digitalisasi bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran notaris, melainkan untuk memperkuat efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum melalui sarana teknologi yang lebih modern. Agar transformasi ini berjalan secara seimbang, diperlukan kebijakan hukum adaptif yang mampu menjembatani kebutuhan modernisasi teknologi dengan prinsip dasar kenotariatan sebagai jabatan kepercayaan publik yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme (Soekanto & Mamudji, 2018).

Perubahan ini menjadi signifikan karena digitalisasi tidak hanya menggeser cara kerja administratif notaris, tetapi juga menyentuh aspek substansial jabatan notaris, yakni keabsahan akta dan ruang lingkup tanggung jawab profesional. Ketika proses pembuatan akta beralih ke platform elektronik, muncul pertanyaan apakah akta yang dibuat dan ditandatangani secara digital masih memenuhi syarat sebagai *akta autentik* sebagaimana ditentukan UUJN, yang mensyaratkan kehadiran para pihak dan pembacaan akta secara langsung. Di saat yang sama, penggunaan sistem elektronik membuat notaris memikul tanggung jawab tambahan terkait keamanan data, keaslian identitas digital, dan integritas dokumen elektronik. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya memodernisasi prosedur kenotariatan, tetapi menuntut klarifikasi normatif mengenai kedudukan akta elektronik serta batas-batas tanggung jawab notaris dalam ekosistem hukum berbasis teknologi.

Validitas Akta Elektronik dalam Perspektif Hukum Kenotariatan dan UU ITE

Keabsahan akta elektronik menjadi isu sentral dalam praktik kenotariatan digital. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini memperluas pengertian akta autentik dalam hukum pembuktian, yang sebelumnya hanya mengakui dokumen berbentuk fisik dengan tanda tangan basah.

Namun, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, muncul persoalan konseptual. Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, akta autentik menuntut adanya kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, serta penandatanganan secara langsung. Artinya, penerapan akta elektronik memerlukan reinterpretasi terhadap konsep “hadir di hadapan” (*ten overstaan van notaris*) dalam hukum kenotariatan klasik.

Dengan demikian, meskipun UU ITE telah membuka ruang pengakuan terhadap dokumen elektronik, sinkronisasi antara UU ITE dan UU Jabatan Notaris masih belum sepenuhnya harmonis. Diperlukan regulasi turunan yang secara tegas mengatur tentang bentuk, tata cara, serta tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta elektronik agar memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik konvensional.

Meskipun demikian, problem utama yang belum teratasi adalah perbedaan konstruksi konseptual antara UU ITE dan UUJN mengenai syarat keautentikan akta. UU ITE memang memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik, tetapi pengakuan tersebut tidak otomatis menjadikan akta elektronik sebagai akta autentik, karena UUJN masih menempatkan kehadiran fisik, pembacaan akta secara langsung, serta penandatanganan basah sebagai elemen esensial yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, UU ITE mengakui bentuk dokumen, tetapi UUJN menentukan derajat kekuatan pembuktiannya, sehingga akta elektronik yang dibuat tanpa memenuhi syarat formal kehadiran fisik tidak dapat serta-merta memperoleh status akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara.

Ketidakharmonisan ini menimbulkan konsekuensi praktis: akta yang dibuat secara elektronik berpotensi ditempatkan hanya sebagai akta di bawah tangan, bukan akta autentik, meskipun proses pembuatannya melibatkan notaris. Di sisi lain, ketentuan mengenai tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam Pasal 11 UU ITE sebenarnya membuka ruang untuk memperluas cara pembubuhan tanda tangan dalam dokumen hukum. Namun, selama UUJN belum mengakui tanda tangan elektronik sebagai bentuk penandatanganan yang sah dalam akta notaris, notaris tidak memiliki dasar normatif untuk mengganti prosedur penandatanganan manual.

Oleh karena itu, problem yang terjadi bukan pada teknologi elektroniknya, melainkan pada kekosongan norma yang menjembatani dua rezim hukum tersebut. Dibutuhkan regulasi yang secara tegas mengatur hubungan antara UU ITE dan UUJN, sehingga syarat-syarat akta autentik dapat ditafsirkan ulang dalam konteks digital tanpa menghilangkan prinsip kehadiran, pembacaan, dan verifikasi identitas yang menjadi karakter profesional notaris. Dengan adanya harmonisasi tersebut, akta elektronik dapat memperoleh kepastian kedudukan dan kekuatan pembuktian yang sebanding dengan akta autentik konvensional.

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Elektronik

Pembuatan Akta Notaris secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Tetapi, persoalan yang lebih urgen muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau

pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Pada umumnya untuk membuktikan adanya kerugian tidaklah sulit, namun untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul karena kesalahan dan atau kelalaian dari notaris ternyata cukup sulit, apalagi untuk membuktikan bahwa kesalahan itu adalah merupakan kesengajaan (*dolus*). Pada hakekatnya jarang terjadi seorang notaris benar-benar sengaja dan juga dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan tindakan untuk merugikan para pihak dalam akta yang dibuatnya (Dewi et al., 2024).

Dalam hal untuk membuktikan adanya kesalahan (*culpa*) yang dapat dipertanggung jawabkan oleh notaris, haruslah dianut pandangan bahwa bukanlah keadaan subjektif dari notaris yang bersangkutan untuk membuktikan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, melainkan berdasarkan pertimbangan objektif. Seorang notaris yang normal dan baik, seharusnya dapat mengetahui akibat yang tidak dikehendaki dalam pembuatan aktanya. Jika jawabannya adalah benar mengetahui akibatnya, maka terdapat unsur kesalahan dan jika tidak maka notaris bersangkutan tidak dapat dipersalahkan. Namun demikian terlepas dari perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menuntut tanggung jawab notaris, para ahli sepakat bahwa notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan atau dihadapannya, dengan pembayaran denda ataupun segala biaya- biaya, ganti rugi dan bunga pada diri kliennya untuk pelanggaran yang telah dilakukan (Tjandra, 2017).

Notaris dapat dikenai sanksi administratif apabila dalam proses pembuatan akta terdapat kekeliruan yang berasal dari kelalaian dirinya. Dalam kondisi demikian, notaris juga dapat dimasukkan sebagai pihak turut tergugat dalam perkara perdata, terutama apabila kesalahan tersebut terbukti sepenuhnya merupakan tindakan notaris (Rahardjo, 2018). Para pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan sekaligus memohon pembatalan akta. Kelalaian notaris dalam menjalankan kewenangannya sering kali menyebabkan akta yang dibuat menjadi cacat yuridis, yang dalam praktik dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu cacat formil dan cacat materiil (Setiawati et al., 2025).

Dalam Peraturan Jabatan Notaris ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 24 jo Pasal 28 dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi denda, dan akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pasal 28 ayat

(1) mengatur kewajiban notaris untuk membacakan akta kepada para penghadap dan saksi, sedangkan Pasal 28 ayat (6) menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta tersebut kehilangan kualitasnya sebagai akta autentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, selama akta tersebut tetap ditandatangani oleh para penghadap.

Pasal 16 ayat (8) UU Jabatan Notaris juga memberikan konsekuensi serupa: apabila notaris mengabaikan kewajiban yang ditetapkan undang-undang, maka akta yang bersangkutan turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Sejalan dengan Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, kondisi tersebut memberi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut notaris agar membayar biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat langsung dari kelalaiannya.

Dalam konteks penyimpanan akta secara elektronik, tanggung jawab notaris semakin luas. Notaris tidak hanya bertanggung jawab menjaga keutuhan dokumen, tetapi juga wajib memastikan keamanan sistem dan perangkat digital yang digunakan. Upaya preventif harus dilakukan, antara lain dengan memperkuat perangkat keamanan (*security system*) sesuai standar yang telah dianjurkan dalam Resolusi Kongres PBB dan telah diadopsi dalam UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya. Langkah-langkah preventif tersebut menjadi bagian dari bentuk kehati-hatian notaris agar protokol elektronik yang disimpan tetap terlindungi dari risiko peretasan maupun manipulasi digital.

Tantangan Harmonisasi Regulasi dan Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia

Penerapan *cyber notary* yaitu Notaris menghadapi beberapa kendala yaitu adanya keharusan bagi para penghadap untuk menandatangani akta dan apabila para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (2) UUNJ). Selain terkendala masalah penandatanganan akta, pembuatan Akta Notaris juga mengalami masalah berkenaan dengan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli. Apabila ingin menghadirkan bukti dengan menggunakan alat elektronik, harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapatkan benar-benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan (Cahayani, 2025).

Hilang dan rusaknya protokol notaris yang disimpan secara elektronik oleh notaris karena kesengajaan merupakan pelanggaran. Potensi pelanggaran hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Pertanggungjawaban notaris terhadap protokol-protokolnya sebagaimana tercantum pada Pasal 65 UUNJ Perubahan bahwa notaris berkewajiban serta bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya tersebut. Segi administratif,

pertanggungjawaban notaris dalam 241 kaitannya dengan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang dibuatnya yang merupakan protokol notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan notaris yang bersangkutan (Sevia et al., 2025).

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang memperkenalkan penggunaan komputer oleh Notaris dalam pemenuhan tugas dan wewenangnya. Konsep ini tersebar luas di negara-negara *common law*. Hal ini dikarenakan sistem hukum notaris di negara-negara *common law* memungkinkan penerapan konsep *cyber notary* lebih luas (Bayumurti et al., 2025). Notaris pada negara *common law* dikenal sebagai Notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh Undang-Undang seperti dalam sistem *civil law*. Tugas Notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrative yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian. Nilai cap atau segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan *common law* sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, siapapun dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (*legal writing*) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi atau gelar penulisnya.

Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada Notaris, kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, keberadaan para dan saksi serta wilayah kewenangan Notaris (Mulyana, 2025). Mengenai kewenangan Notaris dihadapkan pada UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat Notaris bahwa akta harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang di tempat pembuatan akta. Sedangkan permasalahan lainnya terkait dengan kekuatan pembuktian akta, menurut UUJN kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat Akta Notaris menjadi akta di bawah tangan.

Pada hukum acara perdata, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, terdapat lima (5) alat bukti yaitu bukti tulisan; saksi-saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata dinyatakan bahwa bukti tulisan ada dua jenis, yakni akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak (*private deeds*), dan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*authentic deeds*). Kedua jenis akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda, yang mana akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Terdegradasinya suatu akta menjadi akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktian akta tersebut tidak sempurna di pengadilan sehingga hakim bebas untuk menentukan bukti tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh bahwa transformasi digital dalam bidang kenotariatan merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan kebijakan pemerintah menuju *e-government*, yang membawa perubahan signifikan terhadap cara kerja notaris, terutama dalam administrasi, pembuatan akta, verifikasi identitas, dan penyimpanan dokumen melalui sistem seperti AHU Online, SABH, fidusia online, serta penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Namun, digitalisasi harus tetap selaras dengan karakteristik fundamental jabatan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga penerapan teknologi wajib menjamin legalitas, autentisitas, integritas dokumen, keamanan data, verifikasi identitas, non-repudiation, dan kepastian hukum bagi para pihak. Analisis menunjukkan bahwa penerapan cyber notary di Indonesia masih menghadapi kendala normatif, teknis, dan etis, mulai dari belum adanya regulasi komprehensif, kebutuhan infrastruktur dan keamanan siber yang memadai, hingga potensi penyalahgunaan identitas dan melemahnya prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, transformasi digital dalam kenotariatan perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem hukum yang matang melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas notaris, standarisasi teknologi, dan pengawasan efektif, sehingga cyber notary dapat terwujud sebagai layanan hukum modern yang adaptif, kompetitif, dan tetap menjaga autentisitas, kepastian hukum, serta integritas profesi notaris.

REFERENSI

- Abdillah, S., & Saputra, H. H. (2025). Urgensi regulasi cyber notary dalam mendukung kepastian hukum di era digital. *Jurnal Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1367b>
- Adjie, H. (2008). *Hukum notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Aimelia, G., & Rasji. (2025). Pembaharuan hukum terhadap kekuatan akta autentik elektronik. *USM Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12116>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (n.d.). *Panduan tanda tangan elektronik tersertifikasi*.
- Cahayani, D. (2025). Implikasi hukum digitalisasi akta notaris terhadap validitas hukum di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 813–826.
- Dewi, D. C., Amelia, D., Pratama, F. R., Shidiq, F., Ferdansyah, F., & Anugrah, D. (2024). Tanda tangan elektronik sebagai solusi hukum perikatan dalam era digital di Indonesia. *Letterlijk*, 1(2), 217–230. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/66>

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (n.d.). *Kebijakan transformasi digital nasional*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (n.d.). *Roadmap e-government dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)*.
- Kie, T. T. (2007). *Studi notariat: Serba-serbi praktik notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mariyanawati, Y. A. (2022). Keabsahan akta otentik yang dibuat dengan cara elektronik (cyber notary). *Jurnal Perspektif*, 27(1), 42–48. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.822>
- Monica, A., Yulianti, C., & Nurintara, A. (2025). Upaya penguatan hukum perlindungan data pribadi dalam keamanan transaksi menggunakan dompet elektronik melalui penerapan zero-knowledge proof. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 73–87.
- Mulyana, D. (2025). Legalitas akta elektronik sebagai perjanjian yang sah menurut hukum positif. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(2).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Administrasi Hukum Umum secara elektronik (AHU Online).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Rosyida, M. T., Sesung, R., & Adjie, H. (2025). Transformasi digital dalam praktik kenotariatan: Implementasi sertifikat elektronik untuk akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3).
- Setiawati, S. F., Samosir, T., & Deni, F. (2025). Politik hukum cyber notary dalam era digitalisasi 5.0 di Indonesia. *Notarius*, 18(3).
- Sevia, I., Purba, H., & Suprayitno. (2025). Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. *Tema Hukum Agraria dan Pertanahan*, 6(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1484>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suryahartati, D., Windarto, & Lestari. (2025). Tradisi hukum dan inovasi digital: Menakar posisi produk e-notary pada sengketa perdata. *Jurnal Litigasi*, 26(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19193>
- Tjandra, R. (2017). *Hukum administrasi negara*. FH UGM Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.